



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERIKANAN

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No 9 Slawi
Telp (0283) 491480 Kode Pos 52401

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050/21 / 0023 / 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DI BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PPID PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi publik milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang bersifat terbuka, perlu menetapkan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tegal;;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Pasal 12 huruf k menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikaasi an Informatika Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : .
- PERTAMA** : Daftar Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah berlaku pada semua Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal : 12 Juni 2023

**KEPALA DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN TEGAL**

Selaku PPID



Drs M. BERLIAN ADJIE, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19691217 199001 1 001

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal (Selaku Atasan PPID Utama);
3. Arsip.